



Judul : BAKN DPR Usulkan Hak Interpelasi Kasus Hambalang
Tanggal : Jumat, 16 Nopember 2012
Surat Kabar : Pelita
Halaman : 3

BAKN DPR Usulkan Hak Interpelasi Kasus Hambalang

Jakarta, Pelita

Kemungkinan DPR merekomendasikan penggunaan hak interpelasi (bertanya) proyek pembangunan pusat pendidikan pelatihan sekolah olahraga nasional (P3SON) Hambalang, Bogor.

Rekomendasi ini disampaikan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR kepada Pimpinan DPR setelah menelaah hasil audit dan investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam laporannya, BAKN meminta DPR menggulirkan hak bertanya kepada Presiden karena telah terjadi penyimpangan yang dilakukan pejabat negara yang merugikan negara Rp243,66 milyar.

"Atas kerugian negara itu, meminta DPR menggunakan hak bertanya kepada pemerintah," jelas Ketua BAKN DPR Sumarjati Arjoso dalam paparan hasil tela-

han BAKN atas audit dan investigasi BPK itu, di ruang pimpinan DPR Jakarta, Rabu (14/11).

BAKN DPR menyebut penyimpangan dilakukan Menpora dan pejabat Kemenpora, Kepala BPN dan pejabat di BPN, Dirjen Anggaran dan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, Bupati dan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor.

Menurut Sumarjati, BAKN juga meminta Pimpinan Komisi X DPR dan Kelompok Kerja (Pokja) Anggaran saat proyek itu disetujui bertanggungjawab atas proses pembahasan dan persetujuan anggaran proyek tersebut, yang awalnya pada 2010 sebesar Rp275 miliar, menjadi Rp1,175 triliun pada 2012.

"Meminta KPK menuntaskan penyidikan dan penuntutan

terhadap kasus tersebut, karena berdasarkan hasil telaahan BAKN atas LHP BPK terbukti telah terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pengelola proyek dan pihak terkait sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sekurang-kurangnya Rp243,66 miliar," tegas Sumarjati.

Selain itu, kata dia, BAKN juga meminta Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan penelusuran aliran dana dari proyek tersebut. "Dan meminta BPK untuk segera melakukan pemeriksaan lanjutan sebagaimana dijanjikan tanggal 31 Oktober 2012 lalu, untuk mengungkap kerugian Negara lebih jauh," papar dia.

Sumarjati yang didampingi beberapa anggota BAKN lain-

nya, antara lain Eva Kusuma Sundari, Abdila Fauzi Achmad, dan Yahya Sacawirya, juga meminta BPK untuk menjelaskan adanya kebocoran informasi temuan hasil pemeriksaan dari anggota BPK kepada mass media, yang mendahului penyerahan LHP BPK kepada DPR.

Menyikapi rekomendasi ini, Wakil Ketua DPR RI Anis Matta yang menerima laporan BAKN itu menyatakan, dirinya akan segera membawa usulan dalam Rapat Pimpinan untuk diproses lebih lanjut.

"Insya Allah akan kami proses, karena melibatkan lembaga lain, dan secara internal di Komisi X. Nanti saya bawa ke rapat pimpinan semua rekomendasi ke BAKN," jelas Anis.

Hak Interpelasi sendiri sesuai Pasal 162 Tata Tertib (Tatib) DPR bisa diusulkan paling

sedikit oleh 25 anggota DPR dari lebih satu fraksi. Usulan itu disertai dokumen yang memuat sekurang-kurangnya, pertama, materi kebijakan dan, atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah yang akan dimintakan keterangan; kedua, alasan permintaan keterangan.

Setelah memenuhi kriteria itu, sesuai Pasal 163 tatib DPR, usulan Hak Interpelasi disampaikan ke Pimpinan DPR.

Selanjutnya, Pimpinan DPR harus mengumumkannya di Sidang Paripurna. Kemudian, usulan ini dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk dijadwalkan dalam Sidang Paripurna terdekat dengan agenda penjelasan dari pengusul Hak Interpelasi, dan pengambilan keputusan apakah usulan tersebut disetujui atau ditolak. (cr-14)